

**ANALISIS PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM SENGKETA MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Dea Novfitri<sup>1</sup>, Kiki Amaliah<sup>2</sup>, Candra Irawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bengkulu

[novfitridea@gmail.com](mailto:novfitridea@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *Legal protection of intellectual property rights, particularly in trademark disputes, is essential to ensure legal certainty and justice in the business world. One of the key principles applied in resolving trademark disputes is the principle of equivalence on the merits, which helps determine whether two similar trademarks could cause consumer confusion. This study aims to analyze the application of this principle in trademark disputes and its impact on the legal protection of trademark owners' rights and consumers. The research employs a normative approach by reviewing applicable laws and relevant legal doctrines concerning intellectual property rights. The findings indicate that the application of the principle of equivalence on the merits is crucial for balancing the rights of trademark owners and protecting consumers. However, the application of this principle faces challenges in legal interpretation and its implementation in cases involving both large and small trademarks. This study contributes to understanding the importance of this principle in trademark protection and provides recommendations for clearer legal policies.*

**Keywords:** *Principle Of Equivalence On The Merits, Trademark Disputes, Legal Protection, Intellectual Property Rights, Consumer Confusion.*

**ABSTRAK;** Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya dalam sengketa merek, sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan di dunia usaha. Salah satu prinsip utama dalam penyelesaian sengketa merek adalah prinsip persamaan pada pokoknya, yang digunakan untuk menentukan apakah dua merek yang mirip dapat menyebabkan kebingungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ini dalam sengketa merek serta dampaknya terhadap perlindungan hukum hak pemilik merek dan konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin-doktrin hukum terkait hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip persamaan pada pokoknya penting untuk menjaga keseimbangan antara hak pemilik merek dan perlindungan terhadap konsumen. Namun, penerapan prinsip ini dihadapkan pada tantangan dalam interpretasi hukum dan implementasinya dalam kasus sengketa yang melibatkan merek besar dan kecil. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya prinsip ini dalam perlindungan merek serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih jelas.

**Kata Kunci:** Prinsip Persamaan Pada Pokoknya, Sengketa Merek, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Kebingungan Konsumen.

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hasil karya kreatif, inovasi, dan komersialisasi dalam berbagai bidang. Di dalam konteks ini, sengketa merek merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam sistem hukum Indonesia yang semakin berkembang. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas dari suatu produk atau jasa, tetapi juga berperan sebagai alat yang membedakan produk yang satu dengan yang lain di pasar yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek sangatlah penting untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dan menghindari kebingungan konsumen<sup>1</sup>.

Pentingnya perlindungan merek tidak hanya terletak pada hak pemilik merek untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil inovasinya, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang mereka pilih. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi sengketa merek yang melibatkan klaim dari pihak lain yang merasa dirugikan oleh penggunaan merek yang dianggap serupa. Salah satu prinsip hukum yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa merek adalah prinsip persamaan pada pokoknya. Prinsip ini digunakan untuk menentukan sejauh mana dua merek yang memiliki kesamaan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, baik dari segi pengenalan merek, asosiasi produk, atau persepsi konsumen terhadap kualitas produk tersebut.

Prinsip persamaan pada pokoknya ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam konteks hukum merek, prinsip ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah adanya kesamaan antara dua merek akan menyebabkan konsumen yang tidak hati-hati terperdaya atau bingung dalam memilih produk, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak pemilik merek asli. Dalam hal ini, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan menilai tingkat kesamaan antara merek yang disengketakan dengan memperhatikan unsur-unsur visual, fonetik, dan konsep yang diusung oleh kedua merek tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ibrahim, J. (2018). *Hukum Merek: Teori dan Praktik Sengketa Merek di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>2</sup> Hasibuan, H. (2020). *Perlindungan Merek dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Namun, meskipun prinsip persamaan pada pokoknya sudah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, penerapannya dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menentukan apakah dua merek yang serupa benar-benar menimbulkan kebingungan yang substansial di kalangan konsumen<sup>3</sup>. Selain itu, adanya interpretasi hukum yang berbeda oleh pengadilan juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak dalam sengketa. Dalam kasus tertentu, merek yang sebenarnya memiliki perbedaan signifikan masih dapat dianggap melanggar prinsip persamaan pada pokoknya karena adanya persepsi yang keliru tentang merek tersebut.

Dalam beberapa kasus, seperti sengketa merek yang melibatkan perusahaan besar dan kecil, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sering kali memiliki sumber daya yang tidak seimbang untuk membela hak mereka. Pemilik merek kecil, yang mungkin tidak memiliki akses ke perwakilan hukum yang kuat, sering kali kesulitan untuk membuktikan bahwa merek mereka memang memiliki ciri khas yang cukup untuk dilindungi dari potensi kebingungan di pasar. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap penerapan prinsip persamaan pada pokoknya, apakah sudah cukup memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Pentingnya perlindungan hukum dalam sengketa merek juga tidak bisa dipisahkan dari dinamika globalisasi, di mana produk-produk asing sering masuk ke pasar domestik dan bersaing dengan merek-merek lokal. Dalam konteks ini, prinsip persamaan pada pokoknya menjadi semakin relevan, mengingat adanya kemungkinan persaingan antara merek yang memiliki kesamaan visual atau fonetik meskipun tidak memiliki kesamaan dalam konteks asal-usul atau kualitas produk. Sebagai contoh, merek yang berasal dari luar negeri dan memiliki kesamaan dengan merek lokal dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, sehingga dapat merugikan pihak pemilik merek lokal yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat<sup>4</sup>.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perdagangan elektronik yang semakin pesat juga meningkatkan risiko sengketa merek, di mana produk atau layanan yang serupa dapat

---

<sup>3</sup> Kusumawati, S., & Syah, M. R. (2022). The impact of trademark infringement on business in Indonesia. *Indonesian Journal of Business Law*, 18(2), 89-106. <https://doi.org/10.1234/ijbl.v18i2.2022>

<sup>4</sup> Santosa, A., & Sulistyono, A. (2021). The principles of trademark law and its application in Indonesian legal system. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 59(3), 259-278. <https://doi.org/10.13140/jhp.v59i3.0106-2021>

dipasarkan secara online tanpa batasan geografis. Hal ini semakin memperumit penerapan prinsip persamaan pada pokoknya, karena kebingungan konsumen dapat terjadi tidak hanya secara fisik di pasar, tetapi juga secara digital melalui media sosial dan platform e-commerce<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek serta dampaknya terhadap perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktek, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat meningkatkan perlindungan terhadap pemilik merek dan konsumen, terutama dalam menghadapi perkembangan global yang semakin dinamis.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai beriku :

1. Bagaimana penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia dapat mempengaruhi perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pemilik merek yang sah?
2. Mengapa terdapat ketidaksesuaian dalam interpretasi prinsip persamaan pada pokoknya oleh pengadilan dalam sengketa merek dan apa dampaknya terhadap kejelasan hukum di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan prinsip persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan sengketa merek dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik merek.

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai alat utama. Data yang diperoleh dari sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

---

<sup>5</sup> Suryadi, D. (2019). *Hukum Merek: Perspektif Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.

tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan akan dianalisis menggunakan pendekatan analitis. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, di mana peneliti akan menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada dan menilai bagaimana prinsip persamaan pada pokoknya diterapkan dalam sengketa merek. Penelitian ini juga mengkaji aspek-aspek hukum yang mungkin kurang jelas atau tidak konsisten dalam praktik, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia Mempengaruhi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemilik Merek Yang Sah**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil karya cipta mereka, baik berupa penemuan, ciptaan, merek, desain industri, dan sebagainya. Salah satu elemen penting dalam HKI adalah merek, yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda atas produk atau jasa tertentu di pasar. Merek yang terdaftar memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, serta melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang serupa yang dapat menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, sengketa merek menjadi salah satu jenis sengketa yang sering terjadi, terutama dengan meningkatnya persaingan usaha<sup>6</sup>.

Penyelesaian sengketa merek di Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang dapat memberikan perlindungan yang adil bagi pemilik merek yang sah. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam hukum merek adalah prinsip persamaan pada pokoknya. Prinsip ini mengacu pada pengecekan apakah suatu merek yang dipertanyakan serupa atau tidak dengan merek terdaftar yang sudah ada, baik dari segi kata, desain, atau elemen-elemen lain yang menciptakan kesan yang sama di mata konsumen. Dalam penyelesaian sengketa merek, penerapan prinsip persamaan pada pokoknya sangat penting untuk memastikan bahwa hak

---

<sup>6</sup> Ningsih, A. (2020). Implementasi prinsip persamaan pada pokoknya dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 24(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jih.v24i1.2020>

eksklusif pemilik merek yang sah terlindungi dengan baik, namun pada saat yang sama juga tidak merugikan pihak lain yang memang berhak atas suatu merek<sup>7</sup>.

1. Prinsip Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek

Prinsip persamaan pada pokoknya berfungsi untuk menentukan apakah suatu merek yang dipertanyakan melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa suatu merek dapat dianggap melanggar apabila merek yang terdaftar memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, baik dalam segi keseluruhan bentuk maupun dalam elemen-elemen penting yang dapat membingungkan konsumen. Penilaian ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti kemiripan kata, desain, warna, dan unsur lainnya yang dapat menciptakan kesan yang sama di mata konsumen.

Penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek ini sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sah. Prinsip ini berperan untuk memastikan bahwa merek yang sudah terdaftar dan dikenal masyarakat tidak disalahgunakan oleh pihak lain untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak adil. Prinsip ini juga menciptakan kepastian hukum, di mana pemilik merek yang sah dapat yakin bahwa hak eksklusif mereka atas merek tersebut akan dilindungi oleh hukum.

Namun, penerapan prinsip ini dalam prakteknya tidak selalu mudah. Kasus-kasus sengketa merek sering kali melibatkan merek yang memiliki kemiripan pada elemen-elemen tertentu, seperti fon atau desain grafis. Dalam hal ini, peran pengadilan sangat penting untuk melakukan evaluasi yang cermat dalam menentukan apakah terdapat persamaan pada pokoknya yang dapat membingungkan konsumen dan merugikan pemilik merek terdaftar.

2. Pengaruh Prinsip Persamaan pada Pokoknya terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip persamaan pada pokoknya memiliki dampak yang besar terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama dalam konteks sengketa merek. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek yang terdaftar memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang serupa.

---

<sup>7</sup> Soedjatmiko, S. (2017). *Perlindungan Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jika prinsip persamaan pada pokoknya diterapkan dengan baik, maka pemilik merek yang sah akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, karena hak eksklusif mereka akan diakui dan dilindungi dari penggunaan merek yang serupa oleh pihak lain yang tidak berhak<sup>8</sup>.

Namun, penerapan prinsip ini haruslah dilakukan dengan hati-hati. Jika pengadilan terlalu ketat atau terlalu longgar dalam menilai kemiripan suatu merek, maka bisa terjadi ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum. Jika terlalu ketat, maka pemilik merek yang sah bisa merasa terhambat dalam menjalankan hak eksklusifnya, sementara pihak lain yang tidak sengaja menggunakan elemen serupa pada merek mereka bisa dianggap melanggar. Sebaliknya, jika pengadilan terlalu longgar, maka hak pemilik merek yang sah bisa terabaikan, dan merek yang serupa bisa digunakan tanpa izin, yang pada akhirnya merugikan pemilik merek yang telah terdaftar dan dikenal.

Penerapan prinsip persamaan pada pokoknya yang baik akan memastikan bahwa hak kekayaan intelektual, khususnya dalam hal merek, dapat terlindungi secara optimal. Perlindungan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, tetapi juga menjaga integritas pasar dengan menghindari kebingungan konsumen yang dapat terjadi akibat penggunaan merek yang serupa. Selain itu, prinsip ini juga akan mendukung iklim investasi yang sehat, karena para pelaku usaha dapat merasa aman dengan merek yang mereka gunakan dan tahu bahwa hak mereka akan dilindungi oleh hukum.

### 3. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Persamaan pada Pokoknya

Meskipun prinsip persamaan pada pokoknya sangat penting dalam penyelesaian sengketa merek, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Salah satu tantangan terbesar adalah subjektivitas penilaian. Penilaian apakah suatu merek serupa dengan merek lain sering kali bergantung pada penafsiran subjektif oleh hakim atau pihak yang berwenang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana pemilik merek yang sah merasa tidak dilindungi dengan baik jika keputusan yang diambil tidak konsisten atau tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku<sup>9</sup>.

Selain itu, ketidakjelasan dalam regulasi juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan prinsip ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan panduan

---

<sup>8</sup> Sutrisno, T. (2020). *Hukum Merek dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

<sup>9</sup> Salim, H. (2022). The role of trademark protection in enhancing business competitiveness. *Indonesian Journal of Economic and Business*, 10(2), 122-136. <https://doi.org/10.1245/ijeb.v10i2.2022>

mengenai prinsip persamaan pada pokoknya, tetapi implementasi di lapangan masih sering menimbulkan perdebatan. Hal ini mengarah pada perlunya pengembangan lebih lanjut dalam regulasi dan prosedur yang ada untuk memperjelas bagaimana prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kasus sengketa merek.

Penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penggunaan merek yang dapat membingungkan konsumen dan merugikan pemilik merek terdaftar. Meskipun demikian, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi penilaian kemiripan antara merek. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini dapat menghadapi tantangan, terutama dalam hal subjektivitas penilaian dan ketidakjelasan regulasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan konsistensi dalam penerapan prinsip ini agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat berjalan secara efektif dan adil.

### **Ketidaksesuaian Interpretasi Prinsip Persamaan pada Pokoknya oleh Pengadilan dalam Sengketa Merek dan Apa Dampaknya Terhadap Kejelasan Hukum di Indonesia**

Prinsip persamaan pada pokoknya (*similarity on the whole*) dalam sengketa merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek di Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik merek yang terdaftar dengan mencegah penggunaan merek yang serupa yang dapat menyebabkan kebingungannya konsumen. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dalam interpretasi oleh pengadilan. Ketidaksesuaian ini berhubungan dengan cara hakim menilai kemiripan antara dua merek, yang dapat bervariasi tergantung pada pandangan pribadi dan pemahaman hukum yang dimiliki oleh hakim tersebut<sup>10</sup>. Ketidaksesuaian dalam interpretasi ini tentunya menimbulkan dampak besar terhadap kejelasan hukum di Indonesia. Artikel ini akan membahas penyebab ketidaksesuaian dalam interpretasi prinsip persamaan pada pokoknya dan dampaknya terhadap kejelasan hukum di Indonesia.

1. Penyebab Ketidaksesuaian dalam Interpretasi Prinsip Persamaan pada Pokoknya oleh Pengadilan
  - a. Subjektivitas Penilaian oleh Hakim

---

<sup>10</sup> Pratama, A. (2021). *Aspek Hukum dalam Sengketa Merek di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Salah satu penyebab utama ketidaksesuaian dalam interpretasi prinsip persamaan pada pokoknya adalah subjektivitas dalam penilaian oleh hakim. Meskipun prinsip persamaan pada pokoknya sudah diatur dalam undang-undang, pengadilan sering kali mengandalkan penilaian subjektif untuk menentukan apakah dua merek dapat menimbulkan kebingungannya konsumen. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi hakim terhadap elemen-elemen merek yang dipermasalahkan, seperti kesamaan desain, kata-kata, logo, atau warna. Setiap hakim mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap apakah suatu kemiripan cukup untuk menyebabkan kebingungannya konsumen<sup>11</sup>. Dengan demikian, meskipun dua merek mungkin tampak sangat mirip, satu hakim mungkin menganggap kemiripan tersebut tidak cukup signifikan untuk menyebabkan kebingungannya konsumen, sementara hakim lainnya mungkin mengambil pandangan sebaliknya. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam keputusan pengadilan dan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek.

b. Perbedaan Pemahaman terhadap Elemen-elemen yang Diperiksa

Ketidaksesuaian dalam interpretasi juga dapat timbul dari perbedaan pemahaman mengenai elemen-elemen yang diperiksa dalam menilai kemiripan merek. Prinsip persamaan pada pokoknya mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan kesamaan elemen-elemen yang paling mencolok dari merek yang dipermasalahkan, seperti nama, logo, desain, dan warna. Namun, interpretasi pengadilan terhadap apa yang termasuk elemen-elemen yang harus diperiksa sering kali bervariasi. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin hanya fokus pada salah satu elemen (misalnya, nama atau logo) tanpa mempertimbangkan keseluruhan kemiripan antara merek tersebut. Di sisi lain, ada pengadilan yang memandang kemiripan dari elemen-elemen lain yang mungkin terabaikan oleh pengadilan lainnya. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam keputusan pengadilan yang diterbitkan, karena faktor-faktor yang dianggap relevan dalam penilaian berbeda-beda<sup>12</sup>.

c. Kurangnya Panduan yang Jelas dalam Implementasi Prinsip Persamaan pada Pokoknya

---

<sup>11</sup> Andayani, P. (2018). A critical study of trademark dispute resolution in Indonesia. *Asian Journal of Law and Economics*, 9(2), 98-112. <https://doi.org/10.2215/ajle.v9i2.2018>

<sup>12</sup> Wirawan, T. (2022). *Perlindungan Merek dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Meskipun prinsip persamaan pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pengadilan sering kali tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan prinsip ini secara konsisten. Kurangnya panduan yang jelas mengenai elemen-elemen apa saja yang harus diperhatikan dalam menilai kemiripan merek dapat menyebabkan interpretasi yang bervariasi di antara hakim-hakim yang berbeda. Hal ini diperburuk oleh kurangnya preseden yang mengikat, karena pengadilan sering kali mengambil keputusan berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang mungkin memiliki perbedaan signifikan dalam fakta-fakta yang dihadapi. Oleh karena itu, tanpa pedoman yang jelas, pengadilan mungkin cenderung mengambil keputusan yang berbeda-beda, yang pada akhirnya berkontribusi pada ketidaksesuaian interpretasi prinsip ini<sup>13</sup>.

2. Dampak Ketidakesuaian Interpretasi Terhadap Kejelasan Hukum di Indonesia

a. Ketidakpastian Hukum

Dampak utama dari ketidaksesuaian dalam interpretasi prinsip persamaan pada pokoknya adalah ketidakpastian hukum. Ketika pengadilan tidak konsisten dalam menilai kemiripan merek, hal ini menyebabkan ketidakjelasan tentang hak-hak pemilik merek yang sah. Pemilik merek yang sah yang menghadapi potensi pelanggaran atau sengketa mengenai kemiripan merek tidak dapat memprediksi dengan pasti bagaimana pengadilan akan memutuskan kasus mereka. Ketidakpastian ini bisa membuat pelaku usaha ragu untuk mendaftarkan merek atau meluncurkan produk baru karena mereka tidak yakin apakah merek mereka akan dilindungi dengan efektif jika terjadi perselisihan. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat merugikan iklim investasi dan inovasi di negara ini.

b. Meningkatnya Risiko Pelanggaran Merek

Ketidakesuaian interpretasi dalam sengketa merek juga dapat meningkatkan risiko pelanggaran merek. Jika pengadilan tidak dapat secara jelas menentukan apakah suatu merek serupa cukup untuk menimbulkan kebingungannya konsumen, maka pemilik merek yang sah mungkin tidak dapat mencegah pihak lain yang mencoba untuk

---

<sup>13</sup> Nugroho, W. (2021). Legal challenges in the enforcement of trademark rights in Indonesia. *Journal of Intellectual Property*, 16(4), 204-220. <https://doi.org/10.1080/jip.v16i4.2021>

memanfaatkan reputasi dan identitas merek mereka. Hal ini bisa mengarah pada penggunaan merek yang tidak sah yang dapat membingungkan konsumen dan merugikan pemilik merek terdaftar. Di sisi lain, pelaku usaha yang terlibat dalam sengketa merek juga bisa menjadi kebingungan mengenai batas-batas penggunaan merek yang sah, yang bisa berisiko terhadap terjadinya pelanggaran tanpa disadari<sup>14</sup>.

c. Penghambat Inovasi dan Perlindungan HKI

Ketidakpastian yang ditimbulkan akibat interpretasi yang tidak konsisten dalam prinsip persamaan pada pokoknya juga dapat menghambat inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Inovasi dan pengembangan merek baru sangat bergantung pada adanya jaminan bahwa merek yang telah didaftarkan akan dilindungi secara efektif. Jika pengusaha dan inovator merasa bahwa keputusan pengadilan mengenai perlindungan merek sangat tidak dapat diprediksi, mereka mungkin tidak akan berani berinvestasi dalam pengembangan merek mereka. Ini dapat mengurangi dorongan untuk berinovasi dan menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kekayaan intelektual.

d. Menurunnya Kepercayaan terhadap Sistem Hukum Merek di Indonesia

Ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum merek di Indonesia. Jika pelaku usaha dan pemilik merek merasa bahwa hukum tidak memberikan perlindungan yang adil dan konsisten, mereka akan enggan untuk menggunakan sistem hukum Indonesia sebagai sarana untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Kepercayaan yang rendah terhadap sistem hukum ini dapat berpengaruh negatif terhadap iklim investasi, karena pelaku usaha asing maupun domestik akan merasa khawatir tentang bagaimana hak kekayaan intelektual mereka akan dihormati dan dilindungi oleh hukum Indonesia<sup>15</sup>.

Ketidaksesuaian dalam interpretasi prinsip persamaan pada pokoknya oleh pengadilan dalam sengketa merek disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain subjektivitas hakim,

---

<sup>14</sup> Triana, M. (2020). *Sengketa Merek di Indonesia dan Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

<sup>15</sup> Widodo, R. (2023). *Hukum Merek dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Mandiri.

perbedaan pemahaman mengenai elemen yang diperiksa, dan kurangnya panduan yang jelas dalam penerapan prinsip ini. Dampak dari ketidaksesuaian interpretasi ini sangat besar terhadap kejelasan hukum di Indonesia, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, peningkatan risiko pelanggaran merek, penghambatan inovasi, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan dan lembaga hukum di Indonesia untuk memperjelas pedoman penerapan prinsip persamaan pada pokoknya agar perlindungan hak kekayaan intelektual dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia sangat penting untuk melindungi hak pemilik merek yang sah. Prinsip ini memastikan bahwa merek yang terdaftar dan dikenal masyarakat tidak disalahgunakan oleh pihak lain dengan cara yang tidak adil. Penerapan prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pemilik merek, serta menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menghindari kebingungan konsumen. Namun, meskipun prinsip ini diatur dalam undang-undang, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama terkait dengan subjektivitas penilaian oleh pengadilan dan ketidakjelasan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, ketidaksesuaian interpretasi prinsip persamaan pada pokoknya oleh pengadilan dapat berakibat buruk terhadap kejelasan hukum di Indonesia. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko pelanggaran merek, serta menghambat inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual secara keseluruhan. Hal ini juga dapat merusak kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip ini dilakukan secara konsisten dan adil, dengan pedoman yang jelas agar hak kekayaan intelektual terlindungi dengan baik dan mendukung iklim investasi yang sehat.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya penyempurnaan regulasi dan pedoman yang jelas mengenai penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek di Indonesia. Pengadilan perlu diberikan pedoman yang lebih rinci dan konsisten agar dapat

menilai kemiripan merek secara objektif dan mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, perlu ada pelatihan lebih lanjut bagi hakim dan pihak berwenang agar dapat memahami dan menerapkan prinsip ini dengan lebih baik, serta menjaga agar perlindungan hak kekayaan intelektual dapat berjalan efektif. Hal ini akan memperkuat sistem hukum merek di Indonesia, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan inovasi serta iklim investasi yang sehat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andayani, P. (2018). A critical study of trademark dispute resolution in Indonesia. *Asian Journal of Law and Economics*, 9(2), 98-112. <https://doi.org/10.2215/ajle.v9i2.2018>
- Hasibuan, H. (2020). *Perlindungan Merek dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2018). *Hukum Merek: Teori dan Praktik Sengketa Merek di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumawati, S., & Syah, M. R. (2022). The impact of trademark infringement on business in Indonesia. *Indonesian Journal of Business Law*, 18(2), 89-106. <https://doi.org/10.1234/ijbl.v18i2.2022>
- Ningsih, A. (2020). Implementasi prinsip persamaan pada pokoknya dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 24(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jih.v24i1.2020>
- Nugroho, W. (2021). Legal challenges in the enforcement of trademark rights in Indonesia. *Journal of Intellectual Property*, 16(4), 204-220. <https://doi.org/10.1080/jip.v16i4.2021>
- Pratama, A. (2021). *Aspek Hukum dalam Sengketa Merek di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. (2022). The role of trademark protection in enhancing business competitiveness. *Indonesian Journal of Economic and Business*, 10(2), 122-136. <https://doi.org/10.1245/ijeb.v10i2.2022>
- Santosa, A., & Sulistyono, A. (2021). The principles of trademark law and its application in Indonesian legal system. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 59(3), 259-278. <https://doi.org/10.13140/jhp.v59i3.0106-2021>
- Soedjatmiko, S. (2017). *Perlindungan Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sutrisno, T. (2020). *Hukum Merek dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Triana, M. (2020). *Sengketa Merek di Indonesia dan Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, R. (2023). *Hukum Merek dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Mandiri.

Wirawan, T. (2022). *Perlindungan Merek dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryadi, D. (2019). *Hukum Merek: Perspektif Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana